



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA SEKAPUK

*Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik
Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932*

RANCANGAN PERATURAN DESA SEKAPUK

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESA SEKAPUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKAPUK,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi alam dan keberadaan seni budaya di Desa Sekapuk merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pembangunan kepariwisataan demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan wisata desa yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Nomor 3 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun Nomor 2011, Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun

- 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA SEKAPUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESA SEKAPUK .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sekapuk
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekapuk.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sekapuk;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami , dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan
13. wisata agro adalah wisata pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dapat dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
15. Wisata budaya adalah kegiatan wisata yang bertujuan untuk

- mengenalkan kebudayaan setempat meliputi seni pertunjukan, seni tari, wayang kulit, ludruk, upacara adat, dan lain-lain.
16. wisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam sebagai tujuan wisata, baik sumber daya alam yang masih alami maupun telah dikembangkan untuk menarik minat wisatawan.
 17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 19. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
 21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
 22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan

- kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
 25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
 26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
 27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata
 28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata
 29. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
 30. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya;

BAB II
AZAS DAN RUANG LINGKUP
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESA

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataaan Desa Sekapuk dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi Desa untuk kegiatan kepariwisataan di Desa secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Desa dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri.
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan secara menyeluruh di desa;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan Kepariwisataaan Desa meliputi :

- a. pembangunan destinasi pariwisata Desa;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata Desa;
- c. pembangunan industri pariwisata Desa; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan Desa.

Pasal 4

Ketentuan mengenai jenis Pembangunan Kepariwisataaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESA

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisataaan Desa Sekapuk adalah "Terwujudnya Desa Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan"

Pasal 6

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataaan Desa Sekapuk sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan misi :

- a. mewujudkan Desa Sekapuk menjadi Daerah Tujuan Wisata Nasional;
- b. meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
- c. memperkenalkan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata serta seni budaya Desa;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan desa agar mempunyai daya saing;
- e. meningkatkan profesionalitas kepariwisataan melalui peningkatan kualitas, kemandirian, dan kesejahteraan jasmani dan rohani, melalui kinerja manajemen, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kepariwisataan;
- f. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya;
- g. mempertahankan nilai agama dan budaya lokal;
- h. mewujudkan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator kepariwisataan;
- i. meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.
- j. Mewujudkan Desa Sekapuk sebagai pintu masuk Tujuan Wisata di Kecamatan Ujungpangkah.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Maksud pembangunan kepariwisataan desa adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Desa meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan desa;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Desa.

Pasal 9

Fungsi pembangunan kepariwisataan desa adalah sebagai sarana :

- a. pelestarian sumber daya alam;
- b. pengembangan seni dan budaya;
- c. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. edukatif dan rekreatif

BAB V
KEBIJAKSANAAN DAN KONSEP PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DESA

Pasal 10

Kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan desa, meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- c. pengembangan fasilitas dan utilitas kepariwisataan dibangun dengan menggunakan pola dan sistem yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
- d. pengembangan program kepariwisataan untuk mendukung pengembangan program kepariwisataan desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur maupun Nasional;
- e. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan Desa;
- f. pembinaan pelestarian dan promosi obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan.

Pasal 11

Konsep Pembangunan Kepariwisata Desa meliputi :

- a. mengembangkan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan yang kuat dan berkesinambungan melalui BUMDesa dan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. mengembangkan informasi, publikasi dan promosi kepariwisataan di Desa melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mewujudkan desa sebagai tujuan wisata;
- c. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan untuk pengelola usaha pariwisata, kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan lembaga terkait;
- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya desa serta memelihara dan melestarikan benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset desa;
- g. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber Pendapatan Asli Desa dan masyarakat;
- h. melengkapi sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan.

BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESA

Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan Desa Sekapuk meliputi :

- a. Strategi pembangunan industri pariwisata;
- b. Strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- c. Strategi pembangunan pemasaran dan promosi; dan
- d. Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 13

Strategi pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- b. peningkatan kemitraan usaha pariwisata; dan
- c. pemenuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 14

Strategi pembangunan Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata; dan
- c. pembangunan prasarana dan fasilitas pariwisata.

Pasal 15

Strategi pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola, membuat bahan pemasaran, dan promosi.

Pasal 16

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat dilakukan dengan cara pembentukan dan pembinaan terhadap:

- a. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai sarana informasi dari Pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada Pemerintah;

- b. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya Sapta Pesona;
- c. Lembaga Seni Budaya sebagai upaya pengembangan wisata budaya;
- d. Dapur PKK sebagai penggerak ekonomi masyarakat di bidang wisata kuliner nusantara, dan
- e. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 17

Strategi pembangunan Kepariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI

ARAH RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA DESA

Pasal 18

Rencana pembangunan kawasan wisata Desa Sekapuk diarahkan pada :

- a. pembangunan ekowisata;
- b. pembangunan wisata agro;
- c. pembangunan desa wisata;
- d. pembangunan wisata budaya;
- e. pembangunan wisata alam;
- f. pembangunan wisata kuliner nusantara; dan
- g. pengembangan terminal tour;

Pasal 19

Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa ditindaklanjuti dalam program pembangunan pariwisata Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan memperhatikan perkembangan Desa.

Pasal 21

Pengendalian Pembangunan Kepariwisata Desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan pariwisata Desa.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditugaskan kepada Lembaga/unit yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya Lembaga/unit yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekapuk.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal, 4 Juni 2018

KEPALA DESA SEKAPUK

ABDUL HALIM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal, 4 Juni 2018

SEKRETARIS DESA



MUNDHOR